



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Batuah No.7 Martapura 70611 05114721116

<http://disdukcapil.banjarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Peristiwa Kelahiran Terlambat

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F2.01 dan sudah ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah sesuai domisili
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan/Dokter atau Mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJ) Kebenaran Data Kelahiran
3. Fotocopy Buku Nikah/Akta Perkawinan Orang Tua (Bawa Asli) atau Mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri
4. Fotocopy KTP El Pelapor dan KTP El 2 (dua) orang saksi
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. Melampirkan Fotocopy Ijazah, SK ASN atau Paspor (jika memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

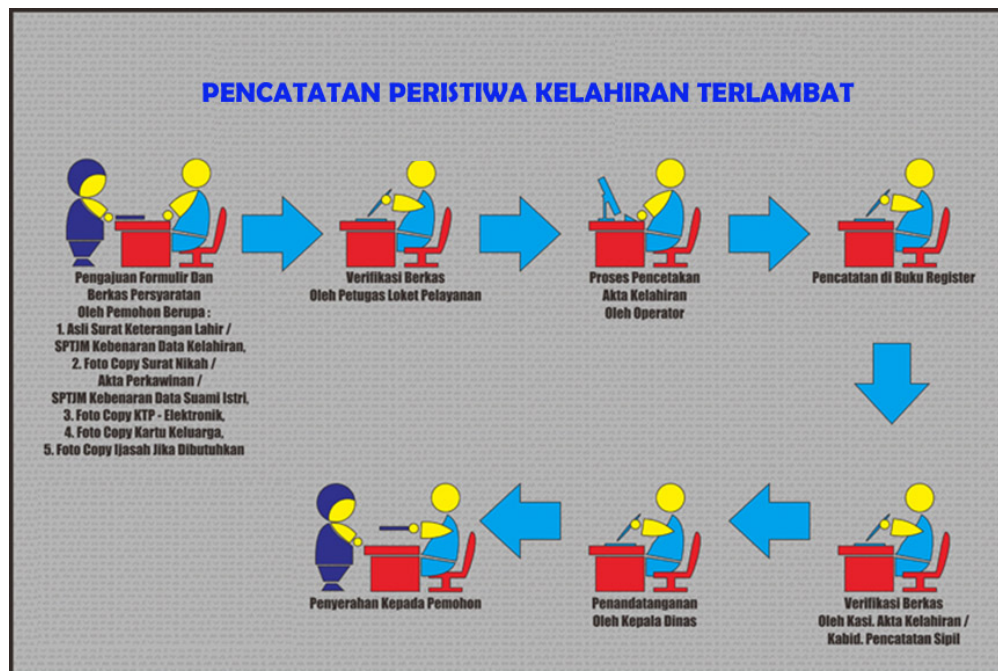


Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Batuah No.7 Martapura 70611 05114721116

<http://disdukcapil.banjarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon datang dengan membawa persyaratan Pencatatan Permohonan Kelahiran dengan lengkap
2. Pemohon menyerahkan permohonan Pencatatan Kelahiran ke petugas verifikasi
3. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan Pencatatan Kelahiran
4. Petugas verifikasi menyerahkan kepada petugas pengentryan berkas permohonan Pencatatan Kelahiran untuk dimasukkan ke dalam database Kependudukan (apabila persyaratan sudah lengkap dan sinkron datanya)
5. Petugas pengentryan mencetak draft pencatatan kelahiran untuk diverifikasi dan diparaf oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian serta verifikasi dan pemberian paraf oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil
6. Petugas pengentryan mencetak draft Pencatatan Kelahiran untuk diverifikasi dan diparaf oleh Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian serta verifikasi dan pemberian paraf oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil
7. Petugas Pengentryan menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk ditandatangani.
8. Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas petugas pengentryan menyerahkan kepada petugas loket untuk diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Batuah No.7 Martapura 70611 05114721116

<http://disdukcapil.banjarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banjar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui

- 1) Petugas Loker
- 2) SMS ke 0819890817
- 3) Website : Disdukcapil.banjarkab.go.id